



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472015112870021, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi 11 Desember 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 07, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Saputra., S.H., M.H., CPL**, dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **"EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL & ASSOCIATES"** beralamat di Jl. H. Ahmad Dahlan No.25, Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan surat kuasa Nomor 102/SK/06/2024/PA/Dum tanggal 07 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 102/SK/06/2024/PA.Dum tanggal 11 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: syahputraeko13@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dumai 03 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 07, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum yang pernikahannya berlangsung pada Hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:311/38/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx tertanggal 12 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tentunya dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sidorejo Ujung, RT 07, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan rasa nyaman dan tenang dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan arogan kepada Penggugat dan hanya mementingkan urusan pribadinya sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi online, dan Penggugat sebagai seorang istri selalu berusaha untuk menasehati Tergugat agar ia berhenti dari bermain judi online tersebut, karena hal yang demikian tidak memberikan suatu kebaikan apapun dan hanya akan memberikan kerugian pada diri sendiri serta keluarga akan lebih baik lagi uang yang dipakai judi digunakan untuk keperluan rumah tangga, namun nasehat

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat selalu dibantah oleh Tergugat dan marah-marah dengan mengatakan bukan urusan mu, terserah aku mau main atau nggak;
- c. Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan baru pulang ketika sudah larut malam, namun apabila ditanyakan pergi kemana? Tergugat sering menanggapi dengan marah-marah dan mengatakan terserah aku mau kemana, nggak ada urusan dengan mu;
 - d. Bahwa pernah tepatnya pada bulan Februari 2024, dimana Tergugat pulang larut malam didapati saat di tanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat habis darimana dan nada Tergugat keras serta marah-marah dan aroma dari mulut Tergugat berbau alcohol dan mata merah, setelah itu pernah didapat barang haram narkoba dikantong celana Tergugat, namun Penggugat terkejut bukan main apa selama ini dikerjakan oleh Tergugat bukan mencerminkan seorang suami yang baik kepada istrinya;
 - e. Bahwa Tergugat juga lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat jarang dalam memberikan nafkah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangatlah jauh dari kata cukup sehingga Penggugat harus mencarinya sendiri dan hal itupun tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat sebagai tanggung jawabnya sebagai suami;
 - f. Bahwa dengan demikian hal tersebut, Tergugat tidak pernah merasakan sedikitpun bersalah atas tindakan dan perbuatan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang jelas-jelas telah menyakiti hati Penggugat sebagai Istri yang SAH dan di Akui oleh Agama dan Negara;
 - g. Bahwa sampai hingga saat ini sejak November tahun 2023 kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan cek cok maupun pertengkaran rumah tangga yang di hadapi Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan niat menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Maka sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.

7. Bahwa tentunya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDIAR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Eko Saputra., S.H., M.H., CPL,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, Advokat Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. H. Ahmad Dahlan No.25, Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat agar diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat agar diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Penggugat dan Tergugat agar menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis menunjuk Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL, sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 27 Juni 2024 sekaligus memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh proses mediasi dimaksud;

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Juni 2024, mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/38/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak dikaruniai anak;

Pasal 3

Bahwa sesuai kesepakatan Pihak Kedua bersedia dengan Ikhlas memberikan Mut'ah/ kenangan-kenangan kepada Pihak Pertama berupa cincin emas 24 karat sebesar 1 (satu) emas diberikan sesudah saat putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dibacakan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian Sebagian ini dalam Akta Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Para Pihak;

Bahwa di persidangan, Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan terhadap isi surat gugatannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat tanpa ada Perubahan dan Penambahan;

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat bersedia untuk memperbaiki sikap kepada Penggugat dan akan berubah menjadi lebih baik lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/38/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1472012104060007 atas nama IRWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx tanggal 27 Juni 2011, dan telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1472011709950001, tempat dan tanggal lahir Dumai 17 September 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pinang Merah, RT 014, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 07, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan dari cerita keluarga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi online dan modal membeli slot melalui *Paylater* yang pembayarannya pernah dibebankan kepada Penggugat sebesar lebih kurang Rp3.000.000, saksi mendengar Tergugat membentak Penggugat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tinggal besama orangtua Penggugat;;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



2. SAKSI 2, NIK 1472016802950001, tempat dan tanggal lahir Tebing inggi 28 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Anggur Nomor 22, RT 022, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 07, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, serta dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bepergian meninggalkan Penggugat kadang sampai 3 (tiga) hari lamanya, Tergugat kurang memberi nafkah Penggugat, Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya. sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kasar, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat pemakai Narkoba dan minum alkohol yang memabukkan mabukan bahkan Tergugat tidak memberikan Nafkah terhadap Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi yang puncaknya terjadi pada bulan November 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan Agama menilai bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi bernama **Gatot Septiandri bin Armen Nasution** dan **Tessa Febi Anggia Siregar binti Hasanudin Siregar** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1 (satu). Sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga xxxx xxxxx oleh karenanya Pengadilan Agama Dumai berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor 311/38/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat xxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun pernikahan (tahun 2012) mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberikan Nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering bepergian meninggalkan Penggugat 3 (tiga) hari lamanya;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi November 2023 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka bermain judi online, Tergugat tidak memberikan Nafkah terhadap Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi puncaknya terjadi pada November 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (والنظائر الأشباه), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika terdapat dua mafsadat yang saling tarik-menarik, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Majelis menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran mut'ah kepada Tergugat, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan. oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis menghukum Penggugat untuk menyerahkan dan membayar Mut'ah kepada Tergugat berupa cincin emas 24 karat sebesar 1 (satu) emas diberikan sesudah saat putusan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara dibacakan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**IRWANTO BIN SUPARNO**) terhadap Penggugat (**MARINA GLADIOLA SIREGAR BINTI HASANUDIN SIREGAR**);
3. Menghukum Tergugat menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2.5 (dua setengah) gram (satu emas) sesuai isi kesepakatan perdamaian;

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dan didampingi oleh **Rismal Riandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 314.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 464.000,00
---------------	---	---------------

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)